BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Jalan DR. Samratulangi No. 13 Benteng Selatan, Selayar 92812
Email : bawaslu.selayar@gmail.com / bawasluselayar.pengawasan@gmail.com

Nomor : 089/K.Bawaslu.SN-08/PM.00.02/IX/2020 Benteng, 12 September 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan***

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabuipaten Kepulauan Selayar
di –

Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada 2020 di Masa Pandemi Covid-19.
4. PKPU 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
5. PKPU 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. PKPU 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan u.
7. Perbawaslu 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.mum nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. Perbawaslu 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggara Pemilu.
9. Perbawaslu 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
10. Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam salinan dokumen yang telah diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan, serta pemngundian nomor urut pasangan calon dalam Pemilihan Gubernu dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mana adanya terdapat dokumen syarat calon berbeda sebagai berikut :

1. Adanya perberdaan penulisan nama pada Ijazah Sarjana dan Ijazah SMA pada Bakal Calon Bupati DR. H. Zainudiin, S.H,M.H yang mana pada ijazah Universitas Hasanuaddin Nomor : 3748-162-014-80 yang dikelurakan pada di Ujung Pandang Tanggal 17 November 1980 bertuliskan **"ZAINUDDIN"** sedangkan di ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : XXII Ci 001213 tanggal 14 Desember 1974 bertuliskan **"ZAENUDDIN".**
2. Adanya perberdaan penulisan tahun lahir pada Ijazah Program Pascasarjana dan Ijazah Diploma IV STPDN pada Bakal Calon Wakil Bupati Aji Sumarno B, S.STP, M.M yang mana pada Ijazah Program Pascasarjana Nomor : 1162/MM.PPS-UMI/2006 Tanggal 21 Juli 2006 bertuliskan tahun lahir **"1970"** sedangkan di Ijazah Diploma IV STPDN Nomor : 036/P/2003 Tanggal 1 April 2003 bertuliskan tahun lahir **"1980".**

C. Bahwa sebagaimana jadwal tahapan verifikasi syarat calon yang dimulai pada tanggal 6 s.d 12 September 2020. KPU Kabupaten Kepulauan Selayar belum pernah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dilakukan pendampingan pengawasan pelaksanaan verifikasi.

D. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk memastikan telah dilakukan proses verifikasi adminkstrasi dokumen syarat calon secara teliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHARNO, S.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel di Makassar
2. Arsip